



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wakonti, 08 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx,
xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxx xxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tompano, 20 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, KAMOSOPE, PASIR PUTIH, , sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 235/Pdt.G/2024/PA Bb pada tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0042/018/II/2016, tertanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dan tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang asing-masing bernama: Wa Ode Nur Laila Binti La Ode Hafid, tempat tanggal lahir, Baubau, 21 Juni 2017, La Ode Muhammad Azlan Bin La Ode Hafid, tempat tanggal lahir, Baubau, 21 Desember 2021, Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sudah melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat harus turun tangan sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat diketahui sudah memiliki istri lain sebelum menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, yang mana Tergugat masih saja melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batupoaro, xxxx xxxxxx, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman. 2 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina hubungan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.
2. SUBSIDAIR Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (La Ode Hafid Bin La Ode Haniu) Kepada Penggugat (Hartia Binti La Ido);

Membebankan biaya perkara menurut hukum.:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman. 3 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tanpa membacakan surat gugatan Penggugat secara langsung, Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pengucapan putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxx xxx xxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0042/018/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2016 di Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxx xxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui dari pengakuan Penggugat pada saksi dan pengakuan bibi Penggugat pada saksi yang melihat langsung

Halaman. 4 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering datang kediaman saksimengeluh mengenai rumah tangganya dan menceritakan kepada saksi apabila telah terjadi pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengelola sendiri penghasilannya sebagai xxxxxx xxxx dan alasan pertengkaran lain akibat Tergugat mengambil paksa membawa anaknya dan saksi melihat Penggugat berteriak karena melarang Tergugat membawa anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kadolo katapi, sedangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena Tergugat pulang di kampungnya di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, kabupaten Muna;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tidak pernah lagi saling mengunjungi selama satu tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dengan saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2016 di Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxx xxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman. 5 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui dari pengakuan Penggugat pada saksi dan pengakuan bibi Penggugat pada saksi yang melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering datang dikediaman saksimengeluh mengenai rumah tangganya dan menceritakan kepada saksi apabila telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengelola sendiri penghasilannya sebagai xxxxxx xxxx dan alasan pertengkaran lain akibat Tergugat mengambil paksa membawa anaknya dan saksi melihat Penggugat berteriak karena melarang Tergugat membawa anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kadolo katapi, sedangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena Tergugat pulang di kampungnya di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, kabupaten Muna;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tidak pernah lagi saling mengunjungi selama satu tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman. 6 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَادِّ اِمْتِنَاعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ التَّائِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Halaman. 7 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan: Tergugat sudah melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat harus turun tangan sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga; Tergugat diketahui sudah memiliki istri lain sebelum menikah dengan Penggugat; Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, yang mana Tergugat masih saja melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi Penggugat; Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batupoaro, xxxx xxxxxx, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman. 8 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Halaman. 9 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juli 2023
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung bulan Juli 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz

II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

**إِذَا تَبَيَّنَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الرُّوْحَةِ، أَوْ إِغْتِرَافُ الرَّوْجِ،
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَهُ بَائِتَةً**

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Bau-bau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman. 12 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2024/PA Bb



La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 25.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bau-bau

La Mahana, S.Ag.